



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHALIK IZMI, S.E BIN AZMIR;**
2. Tempat lahir : Peulokan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 11 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Peulokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., Murdani, S.H., dan Nasruddin, S.H. Penasihat Hukum pada kantor Advokat Nasir Selian & Partners, berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 06, Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Surat Kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Register Nomor 15/PAN.PN.WI-U10/HK2.1/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 45/Pid.Sus/LH/2024/PN Ttn tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/LH/2024/PN Ttn tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 45/Pid.Sus/LH/2024/PN Ttn tanggal 10 September 2024 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 45/Pid.Sus/LH/2024/PN Ttn tanggal 14 Oktober 2024 tentang pergantian Majelis Hakim;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khalik Izmi, SE Bin Azmir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Penambangan tanpa izin", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khalik Izmi, SE Bin Azmir berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna Orange.  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi T. Muzakir Bin Teuku Muda Belia;
  - 1 (satu) buah buku catatan penjualan material berwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan pembagian tanah hibah.  
Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar mendengar nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima dan Mengabulkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
- Menyatakan Terdakwa terbukti “Melakukan Penambangan Tanpa Izin”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Menjatuhkan hukuman pidana ringan-ringannya kepada Terdakwa dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa dari hukuman denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsider 6 (enam) bulan kurungan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna Orange. Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi T. Muzakir Bin Teuku Muda Belia;
  - 1 (satu) buah buku catatan penjualan material berwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan pembagian tanah hibah. Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et Bono*)

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Khalik Izmi, SE Bin Azmir sejak tanggal 25 Desember 2023 s/d tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Desa Peulokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai tenaga Honorer di Kantor Cabang Dinas Pertanian UPTD Balai Benih Holtikultura Labuhan Haji Barat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang ada memiliki dan menguasai lahan atas nama orang tua Terdakwa yang bernama Azmir sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang di keluarkan oleh Kepala Desa Peulokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 3 Oktober 2023;
- Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 membuat Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat berupa 1 (satu) unit Excavator warna Orange merk Hitachi milik Saksi T. Muzakir Bin Teuku Muda Belia dikarenakan Terdakwa mempunyai keinginan untuk mengambil dan menjual tanah yang berada di lahan milik orang tuanya tersebut, dengan biaya Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah)/jam dengan perjanjian pemakaian selama 200 jam. Setelah surat perjanjian sewa pakai alat berat ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi T. Muzakir Bin Teuku Muda Belia lalu Terdakwa meminta Saksi Sukardi Bin Alm. Buki untuk mengoperasikan Excavator tersebut dengan sistem upah bagi hasil dari hasil penjualan tanah;
- Bahwa kemudian Saksi Sukardi Bin Alm Buki sejak tanggal 25 Desember 2023 mulai bekerja untuk mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat Excavator warna Orange merk Hitachi tersebut di Desa Peulokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, dengan cara menggaruk tebing material tanah urug dengan menggunakan bucket, lalu hasil material tanah urug tersebut dipindahkan dengan menggunakan bantuan 1 (satu) unit Excavator ke dalam truk yang membeli tanah untuk dijual ke masyarakat dan sebagian lagi dijual untuk pembangunan masjid, akan tetapi untuk pembangunan masjid Terdakwa hanya meminta untuk pembayaran BBM saja per hari sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa selain meminta kepada Saksi Saksi Sukardi Bin Alm Buki untuk mengoperasikan Excavator juga meminta untuk melakukan pencatatan ke dalam buku (ceker) penjualan hasil material tanah urug tersebut dan apabila telah selesai bekerja, malam harinya Saksi Sukardi Bin

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm Buki menyerahkan hasil penjualan tanah tersebut secara Cash/Kontan kepada Terdakwa;

- Bahwa harga tanah yang digali di Desa Peulokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan tersebut dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/Dum Trucknya, dan dalam 1 (satu) hari penjualan tanah bisa mencapai 50 Truck;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Saksi Andi Yusradh, SH Bin Alm. M. Arifin dan Saksi Rian Azana Bin Alm. Zahri Zulkifli yang merupakan anggota dari Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh, mendapatkan laporan bahwa di Desa Peulokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, ada kegiatan Penambangan Galian C jenis tanah Urug yang diduga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, lalu para Saksi tersebut bersama dengan tim melakukan pemantauan ke lokasi yang berada di Desa Peulokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan dengan titik koordinat N.03°34'50.4" E 096°58'33.7" dengan cara melihat aktifitas yang terjadi di lokasi. Setelah memastikan kebenaran informasi tersebut, sekira pukul 12.00 WIB para Saksi tersebut memperkenalkan diri dan meminta agar menghentikan kegiatan penambangan tanah urug tersebut lalu para Saksi dari Ditreskrimsus Polda Aceh tersebut melakukan wawancara terhadap penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dari hasil wawancara kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya para Saksi dari Ditreskrimsus Polda Aceh tersebut melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat Excavator warna Orange merk Hitachi;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi M. Ritauddin, S.Pd Bin Alm. M. Isa Adnen selaku petugas Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (P2TSP) Aceh, Data Base yang diperoleh dari DPMPSTSP Aceh dan Dinas ESDM Aceh, titik koordinat N 03°34'50.4" E 096°58'33.7" di lahan milik Terdakwa belum ada pengajuan permohonan izin baik IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Andi Yusradh, S.H. Bin Alm. M. Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam kaitan sebagai anggota polisi penangkap sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penambangan galian C jenis tanah uruk tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Peulokan, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, dan jabatan Saksi sebagai penyidik pembantu di Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12:00 Wib berlokasi di Desa Peulokan, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya berdasarkan laporan masyarakat bahwasanya di Desa Peulokan, Kec. Labuhan Haji Barat, Kab. Aceh Selatan ada kegiatan pertambangan Galian C jenis tanah uruk yang diduga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya Saksi bersama tim dari Polda Aceh melakukan pemantauan dan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12:00 Wib Saksi dan tim dari Polda Aceh mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dugaan tindak pidana penambangan galian C jenis tanah uruk tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan disana Saksi melihat ada 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna Orange sedang melakukan penggalian tanah dan kami tanyakan kepada operator Excavatornya saudara Sukardi bahwa yang bertanggung jawab terhadap penggalian tanah tersebut adalah Terdakwa, kemudian kami meminta untuk menghentikan kegiatan penambangan tersebut lalu setelah diperiksa ternyata kegiatan tersebut tidak memiliki izin IUP-OP dari pejabat yang berwenang, kemudian kami mengamankan 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Excavator merk Hitachi warna orange yang ada kaitannya dengan kegiatan penambangan tanpa izin tersebut;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang berada dirumahnya yang tidak jauh dari lokasi penggalian dan setelah menanyakan langsung kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui sebagai penanggung jawab kegiatan penambangan galian C jenis tanah uruk tersebut;

- Bahwa saat diminta dokumen perizinan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen Operasi Produksi maupun Operasi Eksplorasi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

- Bahwa kemudian Saksi bersama tim dari Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange dikarenakan pada saat melakukan kegiatan penambangan galian C jenis tanah uruk tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah terkait izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

- Bahwa dari keterangan Kepala DPMPTSP Provinsi Aceh bahwa Desa Peulokan, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan atau lokasi dimana Terdakwa melakukan penambangan galian C jenis tanah uruk tersebut masuk kedalam titik koordinat yang tidak ada pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP);

- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa melakukan penambangan galian C jenis tanah uruk tersebut, namun berdasarkan buku catatan penjualan tanah yang disita diketahui kegiatan penambangan galian C jenis tanah uruk yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah lama;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna Orange yang dipakai Terdakwa untuk melakukan penambangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan galian C jenis tanah uruk tersebut dengan cara menggantinya dengan menggunakan Excavator dan kemudian menjual tanah galian C tersebut kepada masyarakat dan juga untuk pembangunan Masjid;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah galian C tersebut dijual Terdakwa kepada masyarakat pertrucknya;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang digali Terdakwa tersebut dan Saksi juga tidak tahu tentang dokumen-dokumen kepemilikan lokasi tanah yang digali oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa jika dilihat dari lokasi penambangannya, usaha penambangan yang dilakukan Terdakwa tersebut berskala kecil;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari operator Excavator, yakni saudara Sukardi dan Terdakwa bahwa tanah hasil galian tersebut dijual kepada masyarakat yang membutuhkan dan sebagian dijual untuk keperluan pembangunan Masjid setempat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan melakukan penggalian tanah uruk (tanah timbun) tersebut bertujuan untuk meratakan tanahnya untuk dihibahkan ke Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) dan untuk menimbun lokasi pembangunan Masjid di Desa Pasar Lama, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Rian Azana Bin Alm. Zahri Zulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam kaitan sebagai anggota polisi penangkap sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penambangan galian C jenis tanah uruk tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Peulokan, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, dan jabatan Saksi sebagai penyidik pembantu di Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12:00 Wib berlokasi di Desa Peulokan, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya berdasarkan laporan masyarakat bahwasanya di Desa Peulokan, Kec. Labuhan Haji Barat, Kab. Aceh Selatan ada kegiatan penambangan galian C jenis tanah uruk yang diduga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya Saksi bersama tim dari Polda Aceh melakukan pemantauan dan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12:00 Wib Saksi dan tim dari Polda Aceh mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dugaan tindak pidana penambangan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





galian C jenis tanah uruk tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan disana Saksi melihat ada 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange sedang melakukan penggalian tanah dan kami tanyakan kepada operator Excavatornya saudara Sukardi bahwa yang bertanggung jawab terhadap penggalian tanah tersebut adalah Terdakwa, kemudian kami meminta untuk menghentikan kegiatan penambangan tersebut lalu setelah diperiksa ternyata kegiatan tersebut tidak memiliki izin IUP-OP dari pejabat yang berwenang, kemudian kami mengamankan 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange yang ada kaitannya dengan kegiatan penambangan tanpa izin tersebut;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang berada dirumahnya yang tidak jauh dari lokasi penggalian dan setelah menanyakan langsung kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui sebagai penanggung jawab kegiatan penambangan galian C jenis tanah uruk tersebut;

- Bahwa saat diminta dokumen perizinan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen Operasi Produksi maupun Operasi Eksplorasi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

- Bahwa kemudian Saksi bersama tim dari Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange dikarenakan pada saat melakukan kegiatan penambangan galian C jenis tanah uruk tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah terkait izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

- Bahwa dari keterangan Kepala DPMPSTSP Provinsi Aceh bahwa Desa Peulokan, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan atau lokasi dimana Terdakwa melakukan penambangan galian C jenis tanah uruk tersebut masuk kedalam titik koordinat yang tidak ada pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP);

- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa melakukan penambangan galian C jenis tanah uruk tersebut, namun berdasarkan buku catatan penjualan tanah yang disita diketahui kegiatan penambangan galian C jenis tanah uruk yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah lama;



- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange yang dipakai Terdakwa untuk melakukan penambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan galian C jenis tanah uruk tersebut dengan cara menggali dengan menggunakan Excavator dan kemudian menjual tanah galian C tersebut kepada masyarakat dan juga untuk pembangunan Masjid;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah galian C tersebut dijual Terdakwa kepada masyarakat pertrucknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang digali Terdakwa tersebut dan Saksi juga tidak tahu tentang dokumen-dokumen kepemilikan lokasi tanah yang digali oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa jika dilihat dari lokasi penambangannya, usaha penambangan yang dilakukan Terdakwa tersebut berskala kecil;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari operator Excavator, yakni saudara Sukardi dan Terdakwa bahwa tanah hasil galian tersebut dijual kepada masyarakat yang membutuhkan dan sebagian dijual untuk keperluan pembangunan Masjid setempat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan melakukan penggalian tanah uruk (tanah timbun) tersebut bertujuan untuk meratakan tanahnya untuk dihibahkan ke Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) dan untuk menimbun lokasi pembangunan Masjid di Desa Pasar Lama, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

3. Sukardi Bin Alm. Buki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam kaitan sebagai operator Excavator sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penambangan galian C jenis tanah uruk tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Peulokan, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12:00 Wib berlokasi di Desa Peulokan, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya, karena Saksi berada dilokasi penambangan tersebut dan bertugas sebagai operator Excavator dan pencatat di buku catatan jumlah material yang keluar dari lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Saksi menggali tanah galian C/tanah uruk tersebut adalah Terdakwa dan sepengetahuan Saksi tanah tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa pemilik Exavator merk Hitachi warna orange yang dioperasikan oleh Saksi di lokasi penambangan tanah galian C tersebut adalah saudara T. Muzakir;
- Bahwa tanah galian C/tanah uruk tersebut dijual oleh Terdakwa kepada masyarakat yang membutuhkan dan sebagian lagi digunakan untuk membangun Masjid Baitul Islam dan pihak Masjid membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hanya untuk pembayaran BBM saja untuk sekitar lebih kurang 20 (dua) puluh truck tanah uruk;
- Bahwa selain sebagai operator Excavator, Saksi juga melakukan pencatatan ke dalam buku (ceker) penjualan hasil material tanah uruk tersebut dan setelah selesai bekerja Saksi menyerahkan hasil penjualan tanah uruk tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa dalam sehari Saksi bekerja, tanah galaian C/tanah uruk tersebut dapat terjual 15 (lima belas) sampai 50 (lima puluh) truck;
- Bahwa Saksi bekerja melakukan penggalian tanah galian C/tanah uruk tersebut selama 2 (dua) hari untuk menggali tanah uruk untuk keperluan Masjid Baitul Islam dan 3 (tiga) hari menggali tanah uruk untuk dijual kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah uruk tersebut 1 (satu) trucknya kepada masyarakat yang membutuhkan seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah, Saksi selaku operator exavator mendapatkan upah dari harga jual tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap trucknya;
- Bahwa selama bekerja Saksi ada mengisi tanah sebanyak 169 (seratus enam puuh sembilan) truck yang ditujukan untuk pembangunan Masjid Baitul Islam dan 100 (seratus) truck untuk dijual ke masyarakat;
- Bahwa Saksi diberikan upah oleh Terdakwa selaku operator exavator dalam sehari sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa truck yang membawa tanah galian C/tanah uruk tersebut sebanyak 5 (lima) buah truck bergantian dan khusus untuk keperluan membangun Masjid Baitul Islam sebanyak 2 (dua) buah truck;
  - Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa luas tanah yang telah Saksi keruk karena daerah yang Saksi keruk tersebut perbukitan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai izin menggali dan menjual tanah galian C/tanah uruk tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange tersebut;
  - Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 datang anggota Kepolisian dari Polda Aceh menyuruh menghentikan kegiatan pengerukan tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa melakukan penambangan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, tersebut Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

4. T. Muzakir Bin Teuku Muda Belia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam kaitan sebagai pemilik Excavator sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penambangan galian C jenis tanah uruk tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Peulokan, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12:00 Wib berlokasi di di Desa Peulokan, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa menyewa Exavator tersebut kepada Saksi dengan perjanjian sewa menyewa alat berat yang ditandatangani pada tanggal 5 Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa menyewa alat berat Exavator tersebut kepada Saksi selama 200 (dua ratus) jam dengan harga per jamnya adalah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru menerima uang sewa Exavator tersebut dari Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan perjanjian sewa alat berat dengan Terdakwa bahwa Exavator tersebut dipergunakan Terdakwa untuk pembangunan

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid di Desa Peulokan, Kecamatan Labuhanhaji barat, kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa operator exavator tersebut adalah saudara Sukardi yang membayar gajinyan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggalian galian C/tanah uruk tersebut pada bulan Januari dan Februari 2024;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut milik Terdakwa dan Saksi tidak ada menanyakan izin penggalian tanah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak Terdakwa mengeruk tanah uruk pada lokasi di pinggir jalan Tapaktuan – Medan Dsn. Rumoh Rayeuk Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

5. Tommy Zamzami Bin Zamzami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam kaitan sebagai Ketua Panitia Pembangunan Masjid Baitul Islam Desa Pasar Lama, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan dan pernah meminta Terdakwa menimbun lokasi Masjid Baitul Islam dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12:00 Wib di Desa Peulokan, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penambangan galian C jenis tanah uruk tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Peulokan, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi meminta kepada Terdakwa galian C/tanah uruk tersebut karena Saksi melihat Terdakwa ada melakukan penggalian galian C/tanah uruk di Desa Peulokan, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lokasi penggalian galian C/tanah uruk yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa tanah uruk untuk penimbunan lokasi Masjid tersebut lebih kurang 175 (seratus tujuh puluh lima) truck dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid sebesar

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya BBM Excavator dan biaya operator Excavator tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah membawa tanah galian C/tanah uruk ke lokasi pembangunan Masjid tersebut sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) truck dengan ongkos angkutnya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per truck;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggalian tanah uruk tersebut menggunakan Excavator Merk Hitachi warna orange, mengenai siapa pemilik Excavator tersebut Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memiliki izin dari pihak yang berwenang mengenai kegiatan penggalian galian C/tanah uruk tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

6. M. Ritauddin, S.Pd Bin Alm. M. Isa Adnen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penambangan galian C jenis tanah uruk tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Peulokan, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di DPMPTSP Provinsi Aceh sebagai Analis/Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh di Banda Aceh;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12:00 Wib berlokasi di di Desa Peulokan, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa Saksi ada diminta oleh pihak Kepolisian Polda Aceh sehubungan dengan tugas Saksi di DPMPTSP Provinsi Aceh mengenai Izin Usaha Pertambangan;

- Bahwa mengenai izin pertamngan dasar hukumnya atau telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara beserta Peraturan Pelaksananya;

- Bahwa penggalian tanah uruk atau galian C masuk kegiatan penambangan dan kegiatan tersebut harus memiliki izin;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan menggali tanah uruk atau kegiatan galian C tersebut harus memiliki izin berupa: Persetujuan Pencadangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
  - Bahwa syarat pengajuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), (IUP) Eksplorasi dan (IUP) Operasi Produksi melalui aplikasi Si Cantik Cloud adalah Permohonan, Rekomendasi Keuchik, Camat, Bupati, Surat Domisili, Kepemilikan Lahan, Berita Acara Lapangan dan Dokumen oleh Tim Instansi Kabupaten/Kota juga dilengkapi dengan Dokumen Teknis, Dokumen Lingkungan dan Dokumen Keuangan;
  - Bahwa setelah Saksi periksa kelengkapan dokumen terhadap perkara Terdakwa, bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), (IUP) Eksplorasi dan (IUP) Operasi Produksi tersebut sebagaimana yang dimaksudkan Undang-Undang;
  - Bahwa sesuai data yang ada di Desa Peulokan, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, DPMPTSP Provinsi Aceh tidak ada mengeluarkan izin tambang;
  - Bahwa terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni menggali galian C/tanah uruk tersebut bisa merusak lingkungan dan Negara dirugikan karena tidak mendapat pemasukan dari pajak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Khairil Basyar, S.T., M.T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor ESDM Provinsi Aceh sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara;
  - Bahwa Ahli menempuh pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Ahli tempuh di Aceh sedangkan pendidikan S-1 di Institut Sains dan Teknologi "AKPRIND" Yogyakarta dan S-2 Ahli tempuh di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab Kantor ESDM Provinsi Aceh adalah melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara, menerbitkan peta pencadangan wilayah dan pertimbangan teknis dalam

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP);

- Bahwa pada dasarnya komoditas tambang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu logam dan bukan logam dengan penjelasan sebagai berikut : mineral logam adalah emas, biji besi, pasir besi dan galena sedangkan mineral bukan logam adalah tanah uruk, batu gunung, sirtu (pasir dan batu), batu gamping, lempung;

- Bahwa adapun kegiatan Terdakwa dalam perkara ini masuk komoditas penambangan bukan logam (tanah uruk) tanpa izin yang dilakukan Terdakwa di Desa Peulokan, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa termasuk katagori pertambangan karena Terdakwa melakukan pengerukan tanah dengan menggunakan Excavator kemudian Terdakwa membawa atau memindah tempatkan tanah hasil kerukan tersebut ketempat lain dan kemudian Terdakwa melakukan tranSaksi atau menjual tanah hasil kerukan tersebut kepada orang lain;

- Bahwa seharusnya kegiatan Terdakwa wajib memiliki izin dari Kantor ESDM Provinsi Aceh yaitu IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasional Produksi komoditas tanah uruk sebagaimana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa dampak terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin dari sisi hukum jelas melanggar hukum, dari sisi lingkungan jelas merusak lingkungan, dari sisi keselamatan kerja berisiko terhadap tenaga kerja dan dari sisi keuangan daerah tidak ada pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- Bahwa setahu Ahli, Kantor ESDM Provinsi Aceh tidak ada mengeluarkan IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasional Produksi komoditas tanah uruk di Desa Peulokan, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan termasuk dititik koordinat dimana Terdakwa melakukan penambangan tersebut;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undangnya IUP (Izin Usaha Pertambangan) hanya diberikan kepada Badan Usaha, IUP (Izin Usaha Pertambangan) tidak bisa diberikan kepada orang perorangan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Desa Peulokan, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan karena melakukan pertambangan mineral komoditas tanah uruk (tanah timbun) tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian Polda Aceh dari Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pertambangan Mineral Komoditas Tanah Uruk (Tanah timbun) tersebut di Desa Peulokan, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi warna orange dan sebagai operator alat berat tersebut adalah Saksi Sukardi;
- Terdakwa melakukan penggalian tanah uruk (tanah timbun) tersebut bertujuan untuk meratakan tanahnya untuk dihibahkan ke Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) dan untuk menimbun lokasi pembangunan Masjid di Desa Pasar Lama, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pertambangan tanah uruk tersebut sejak bulan Desember 2023 sampai Tim Polda Aceh menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024;
- Bahwa pemilik alat berat Excavator merk Hitachi warna orange tersebut adalah Saksi T. Muzakir dan Terdakwa menyewanya dengan biaya sewa sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per jam;
- Bahwa perjanjian sewa pakai alat berat jenis Excavator merk Hitachi warna orange tersebut Terdakwa lakukan secara tertulis dengan Saksi T. Muzakir yang disepakati dan ditandatangani Saksi T. Muzakir dan Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2023;
- Bahwa tanah tersebut milik Terdakwa yang berasal dari hibah orang tua Terdakwa namun belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual tanah uruk tersebut ke pihak Masjid, hanya saja pihak Masjid ada membantu Terdakwa sejumlah

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya BBM dan biaya operator Excavator tersebut;

- Bahwa Terdakwa membawa tanah uruk tersebut ke Masjid tersebut sebanyak lebih kurang 175 (seratus tujuh puluh lima) truck;
- Bahwa jarak antara Terdakwa menambang dengan tempat Masjid tempat Terdakwa menimbunkan tanah uruk tersebut lebih kurang 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan tanah uruk tersebut kepada orang lain, mengenai harga per trucknya tidak Terdakwa tentukan, namun antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah memberikan tanah uruk tersebut kepada orang lain lebih kurang 100 (seratus) truck dan Terdakwa memperoleh keuntungan lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa truk yang digunakan untuk mengangkut tanah uruk tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut sama sekali tidak memiliki izin pertambangan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi yang memeriksa Terdakwa saat di Kepolisian (*verbal lisan*) sebagai berikut;

1. Novrizal Rizki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penambangan galian C jenis tanah uruk tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Peulokan, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Kepolisian bertugas di Polda Aceh, dalam perkara ini sebagai penyidik pembantu yang melakukan penyidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12:00 Wib berlokasi di di Desa Peulokan, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi ada melakukan pemeriksaan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polda Aceh terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pemeriksaan, yaitu pada tanggal 19 April 2024 dan tanggal 20

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 dalam kasus pertambangan ilegal (tanah uruk) tanpa izin yang dilakukan Terdakwa berlokasi di Desa Peulokan, kecamatan Labuhanhaji barat, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa cara pemeriksaan yang Saksi lakukan dengan cara tanya jawab dalam hal ini Saksi yang bertanya Terdakwa yang menjawab dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa semua jawaban dan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak ada Saksi kurangi dan Saksi tambah keterangan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat dan Terdakwa memberikan keterangan lancar dan jelas;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, tidak ada pemaksaan dan tekanan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nya dan setelah Terdakwa membaca kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk memparaf setiap halamannya dan dan menandatangani pada halaman terakhir Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, Terdakwa ada melakukan perubahan keterangan, kemudian Saksi melakukan perubahan dan dibaca kembali oleh Terdakwa lalu diparaf dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan apa yang diubah oleh Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk merubah kata "Penjualan" menjadi "Pemberian" didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Zulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam kaitan sebagai sopir truck sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penambangan galian C

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis tanah uruk tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Peulokan, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengerukan tanah uruk di Desa Peulokan, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan excavator dan membawanya menggunakan truk;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan pengerukan tanah uruk tersebut untuk pembangunan lokasi rumah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI);

- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut disetorkan kepada supir truk untuk biaya Bahan Bakar Minyak (BBM);

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menjual tanah uruk tersebut kepada masyarakat bukan inisiatif Terdakwa karena masyarakat yang memintanya kepada Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menjual tanah uruk tersebut kepada masyarakat antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pertruknya;

- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut disetorkan kepada supir truk untuk biaya Bahan Bakar Minyak (BBM);

- Bahwa Saksi membawa tanah hasil galian tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai tanah timbunan dan Saksi juga ada membawa tanah uruk tersebut ke lokasi pembangunan Masjid;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah meminta harga tanah uruk tersebut kepada masyarakat atau kepada Panitia Masjid yang ada adalah masyarakat atau Panitia Masjid yang menyerahkan kepada supir truk sebagai harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan tanah uruk tersebut kepada masyarakat atau kepada Panitia Masjid yang ada masyarakat atau Panitia Masjid yang meminta tanah uruk tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi membawa tanah uruk tersebut ke lokasi pembangunan Masjid sekitar 20 (dua puluh) truk dan kepada masyarakat sekitar 6 (enam) truk;

- Bahwa setahu Saksi, lokasi pengerukan tanah tersebut adalah milik ayah Terdakwa, sedangkan mengenai surat tanahnya saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Yuhanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam kaitan sebagai Keuchik/Kepala Desa Kuta Trieng yang berbatasan langsung dengan Desa Peulokan, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan lokasi dimana Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penambangan galian C jenis tanah uruk tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengerukan tanah uruk di Desa Peulokan, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan excavator dan membawanya menggunakan truk;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan pengerukan tanah uruk tersebut untuk pembangunan lokasi rumah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI);
- Bahwa tanah yang dikeruk Terdakwa menggunakan excavator tersebut bentuknya gunung yang luasnya lebih kurang setengah hektar;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik alat berat excavator yang digunakan Terdakwa untuk mengeruk tanah uruk tersebut adalah saudara Tgk. Muzakir;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut sama sekali tidak memiliki izin pertambangan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang uruk tersebut ada dijual Terdakwa atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange;
2. 1 (satu) buah buku catatan penjualan material berwarna hitam;
3. 1 (satu) lembar surat keterangan pembagian tanah hibah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Saksi Andi Yusradh dan Saksi Rian Azana yang merupakan anggota dari Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh, mendapatkan laporan bahwa di Desa Peulokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, ada kegiatan penambangan galian C jenis tanah uruk yang diduga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
2. Bahwa selanjutnya Saksi Andi Yusradh dan Saksi Rian Azana mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan disana Saksi Andi Yusradh dan Saksi Rian Azana melihat ada 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange sedang melakukan penggalian tanah dengan operator Excavatornya adalah Saksi Sukardi, dan berdasar pengakuan Saksi Sukardi yang bertanggung jawab terhadap penggalian tanah tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya setelah diperiksa ternyata kegiatan tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi dan operasi produksi dari pejabat yang berwenang;
3. Bahwa selanjutnya Saksi Andi Yusradh dan Saksi Rian Azana menangkap Terdakwa yang berada tidak jauh dari lokasi penambangan tanpa izin tersebut dan menyita 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange beserta 1 (satu) buah buku catatan penjualan material berwarna hitam;
4. Bahwa lokasi penambangan galian C jenis tanah uruk tanpa izin yang berada di Desa Peulokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan merupakan lahan yang dikuasai Terdakwa yang dihibahkan dari orang tua Terdakwa yang bernama Azmir sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang di keluarkan oleh Kepala Desa Peulokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 3 Oktober 2023;
5. Bahwa Terdakwa menyewa Excavator milik Saksi T. Muzakir dengan membuat Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat berupa 1 (satu) unit Excavator warna orange merk Hitachi pada tanggal 5 Desember 2023, dengan biaya Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)/jam dengan perjanjian pemakaian selama 200 (dua ratus) jam dan Terdakwa telah membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Saksi Sukardi sebagai operator Excavator atas perintah Terdakwa menggali material tanah uruk dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange, lalu memindahkan hasil material tanah uruk tersebut ke dalam truk yang membeli tanah untuk dijual ke masyarakat dan sebagian lagi dijual untuk pembangunan masjid Baitul Islam Desa Pasar Lama, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan, akan tetapi untuk pembangunan masjid Terdakwa hanya meminta uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya BBM Excavator dan biaya operator Excavator tersebut;
7. Bahwa Saksi Sukardi selain sebagai operator Excavator atas perintah Terdakwa juga bertugas mencatat ke dalam buku (ceker) penjualan hasil material tanah uruk tersebut dan setelah selesai bekerja Saksi Sukardi menyerahkan uang hasil penjualan tanah uruk tersebut kepada Terdakwa;
8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sukardi, Saksi Sukardi bekerja melakukan penggalian tanah galian C/tanah uruk tersebut selama 2 (dua) hari untuk menggali tanah uruk untuk keperluan masjid Baitul Islam Desa Pasar Lama, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan dan 3 (tiga) hari menggali tanah uruk untuk dijual kepada masyarakat;
9. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sukardi, jumlah material tanah uruk yang terjual dari lokasi penggalian tersebut dalam 1 (satu) hari berkisar antara 15 (lima belas) hingga 50 (lima puluh) truck, dengan harga jual Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah per truck, Saksi Sukardi selaku operator excavator mendapatkan upah dari harga jual tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap trucknya;
10. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sukardi, selama bekerja Saksi Sukardi ada mengisi tanah sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) truck untuk keperluan pembangunan Masjid Baitul Islam Desa Pasar Lama, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan dan 100 (seratus) truck untuk dijual kepada masyarakat;
11. Bahwa Bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Ritauddin, S.Pd selaku petugas Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (P2TSP) Aceh, Data Base yang diperoleh dari DPMPTSP Aceh dan Dinas ESDM Aceh, di lahan milik Terdakwa belum ada pengajuan permohonan izin baik IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menyusun dakwaan Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Majelis menilai terdapat ketidaklengkapan penyusunan norma Undang-Undang yakni Undang-Undang terkait sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang namun materi Pasal 158 dan Pasal 35 tidak mengalami perubahan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 hanya terdiri dari 2 (dua) Pasal saja yakni Pasal I mengenai penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang tersebut dan Pasal II tentang pemberlakuan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak keberatan atas isi dakwaan, tidak pula mendalilkan kaburnya dakwaan yang mengakibatkan sulit melakukan pembelaan serta secara materi Pasal 158 dan Pasal 35 tidak mengalami perubahan akan tetapi secara redaksional penyusunan tidak tepat maka Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan penyusunan undang-undang sebagaimana penyusunan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error in Persona) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Khalik Izmi, S.E Bin Azmir** telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin ;**

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta hukum sebagai dasar pembuktian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan beberapa pengertian dalam istilah pertambangan dalam unsur ini yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa pengertian mengenai tahapan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi (Pasal 1 angka 14);
2. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (Pasal 1 angka 15);
3. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang (Pasal 1 angka 16);
4. Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan (Pasal 1 angka 18);
5. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya (Pasal 1 angka 19);
6. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri (Pasal 1 angka 20);
7. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri (Pasal 1 angka 20a);
8. Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan (Pasal 1 angka 21);
9. Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara (Pasal 1 angka 22);

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Kegiatan Pasca tambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan (Pasal 1 angka 27);

Menimbang, bahwa setiap usaha pertambangan dilaksanakan atas izin yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagaimana Pasal 35 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 Ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa melihat uraian peraturan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan seseorang melakukan usaha penambangan tanpa izin yang sah, maka orang tersebut tidak harus melakukan semua tahapan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 6 tersebut di atas, tetapi cukup ketika seseorang telah melakukan salah satu tahapan tersebut dengan tanpa memiliki salah satu izin yang disebut dalam Pasal 35 Ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

*Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, "IUP diberikan kepada: a. Badan Usaha; b. Koperasi; atau c. Perusahaan perseorangan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Saksi Andi Yusradh dan Saksi Rian Azana yang merupakan anggota dari Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh, mendapatkan laporan bahwa di Desa Peulokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, ada kegiatan penambangan galian C jenis tanah uruk yang diduga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Andi Yusradh dan Saksi Rian Azana mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan disana Saksi Andi Yusradh dan Saksi Rian Azana melihat ada 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange sedang melakukan penggalian tanah dengan operator Excavatornya adalah Saksi Sukardi, dan berdasarkan pengakuan Saksi Sukardi yang bertanggung jawab terhadap penggalian tanah tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya setelah diperiksa ternyata kegiatan tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi dan operasi produksi dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Andi Yusradh dan Saksi Rian Azana menangkap Terdakwa yang berada tidak jauh dari lokasi penambangan galian C jenis tanah uruk tanpa izin tersebut dan menyita 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange beserta 1 (satu) buah buku catatan penjualan material berwarna hitam;

Menimbang, bahwa lokasi penambangan galian C jenis tanah uruk tanpa izin yang berada di Desa Peulokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan merupakan lahan yang dikuasai Terdakwa yang dihibahkan dari orang tua Terdakwa yang bernama Azmir sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang di keluarkan oleh Kepala

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Peulokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 3 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa Excavator milik Saksi T. Muzakir dengan membuat Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat berupa 1 (satu) unit Excavator warna orange merk Hitachi pada tanggal 5 Desember 2023, dengan biaya Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)/jam dengan perjanjian pemakaian selama 200 (dua ratus) jam dan Terdakwa telah membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Sukardi sebagai operator Excavator atas perintah Terdakwa menggali material tanah uruk dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange, lalu memindahkan hasil material tanah uruk tersebut ke dalam truk yang membeli tanah untuk dijual ke masyarakat dan sebagian lagi dijual untuk pembangunan masjid Baitul Islam Desa Pasar Lama, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan, akan tetapi untuk pembangunan masjid Terdakwa hanya meminta uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya BBM Excavator dan biaya operator Excavator tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Sukardi selain sebagai operator Excavator atas perintah Terdakwa juga bertugas mencatat ke dalam 1 (satu) buah buku catatan penjualan material berwarna hitam (ceker) penjualan hasil material tanah uruk tersebut dan setelah selesai bekerja Saksi Sukardi menyerahkan uang hasil penjualan tanah uruk tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sukardi, Saksi Sukardi bekerja melakukan penggalian tanah galian C/tanah uruk tersebut selama 2 (dua) hari untuk menggali tanah uruk untuk keperluan masjid Baitul Islam Desa Pasar Lama, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan dan 3 (tiga) hari menggali tanah uruk untuk dijual kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sukardi, jumlah material tanah uruk yang terjual dari lokasi penggalian tersebut dalam 1 (satu) hari berkisar antara 15 (lima belas) hingga 50 (lima puluh) truck, dengan harga jual Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah per truck, Saksi Sukardi selaku operator excavator mendapatkan upah dari harga jual tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap trucknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sukardi, selama bekerja Saksi Sukardi ada mengisi tanah sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) truck untuk keperluan pembangunan Masjid Baitul Islam Desa Pasar

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan dan 100 (seratus) truck untuk dijual kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Ritauddin, S.Pd selaku petugas Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (P2TSP) Aceh, Data Base yang diperoleh dari DPMPTSP Aceh dan Dinas ESDM Aceh, di lahan milik Terdakwa belum ada pengajuan permohonan izin baik IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Khairil Basyar, S.T., M.T bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) / Izin Pertambangan Rakyat / IPR dan/atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), baru dapat melakukan kegiatan usaha pertambangannya setelah mendapatkan IUP Tahap Operasi Produksi / IPR / SIPB sebagaimana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan penggalian/penambangan komoditi mineral (logam, bukan logam, bukan logam jenis tertentu dan batuan) maupun batubara termasuk komoditi tanah timbun / uruk yang dilakukan tanpa memiliki izin resmi dari instansi berwenang, kemudian dilakukan dalam rangka diperjual belikan / memperoleh keuntungan orang / kelompok tertentu serta merugikan/berpotensi terhadap kerugian negara (dalam hal ini sumber daya alam / komoditi tanah timbun / uruk dijual tanpa PNBK, maka telah melanggar hukum / peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memiliki IUP/SIPB/IPR;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan / penggalian komoditas mineral maupun batubara dalam hal ini komoditas batuan (tanah uruk / timbun), yang diambil dari alam, yang merupakan sumber daya alam milik negara, maka termasuk kegiatan usaha pertambangan dan wajib memiliki IUP/SIPB/IPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn



Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan perseorangan yang dalam ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak termasuk subyek hukum yang dapat diberikan izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai peraturan yang mengatur aktifitas penambangan, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Ahli, perbuatan Terdakwa yang mengambil tanah uruk di tanah miliknya untuk diperjualbelikan kepada orang lain merupakan perbuatan penambangan yang memerlukan izin usaha pertambangan. Hal tersebut karena secara aturan yang diatur dalam undang-undang adalah aktifitas penambangannya, sehingga apakah perbuatan tersebut dilakukan pada tanah / lokasi milik pribadi tetap dianggap melanggar aturan asalkan terbukti perbuatan penambangan itu dilakukan secara mekanikal (menggunakan alat berat, bukan manual) serta hasilnya dijual kepada orang lain (dengan harga wajar atau tidak) telah memenuhi ketentuan sebagai perbuatan “melakukan usaha penambangan”. Terdakwa juga terbukti tidak memiliki izin atas kegiatan mengambil tanah uruk tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang illegal / “tanpa izin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin” telah terpenuhi secara hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap putusan ini Majelis Hakim memiliki kesimpulan yang sama yaitu perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, akan tetapi Hakim Anggota Rusydy Sobry, S.H., memiliki pertimbangan hukum yang berbeda mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:

- (1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia;
- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;
- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Rusydy Sobry, S.H., berpendapat terhadap keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan "Terdakwa tidak ada menjual tanah uruk", keterangan tersebut berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di Kepolisian yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan ada menjual tanah uruk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian, maka Penuntut Umum

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan Saksi Novrizal Rizki di persidangan, selaku penyidik yang melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa di Kepolisian (verbal lisan);

Menimbang, bahwa Saksi Novrizal Rizki menerangkan memberikan kesempatan kepada Terdakwa membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nya dan setelah Terdakwa membaca kemudian Saksi Novrizal Rizki meminta Terdakwa untuk memparaf setiap halamannya dan dan menandatangani pada halaman terakhir Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dan pada pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Novrizal Rizki untuk merubah kata “Penjualan” menjadi “Pemberian” didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pencabutan keterangan Terdakwa dalam persidangan boleh dilakukan oleh Terdakwa dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan berlangsung dan harus disertai dengan alasan yang mendasar dan logis. Alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan. Berdasarkan Yurisprudensi putusan MA No. 229 K/Kr.1959 tanggal 23 Februari 1960, No. 225K/Kr/1960, dan No. 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961 bila Terdakwa mencabut keterangan tersebut haruslah dengan alasan logis dan bila tanpa dasar keterangan tersebut tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian Hakim Anggota Rusydy Sobry, S.H., menolak sepanjang pencabutan keterangan Terdakwa tanpa alasan yang logis dalam perkara a quo;

Menimbang, bawa di persidangan Terdakwa telah menghadirkan Saksi yang meringankan yaitu Saksi Zulkifli yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa ada menjual tanah uruk kepada masyarakat atas inisiatif masyarakat yang meminta kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima uang atas penjualan tanah uruk tersebut setiap truknya di kisaran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Sukardi selaku operator Excavator yang menyatakan Terdakwa ada menjual tanah uruk sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) truk;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak ada melakukan penjualan tanah uruk, akan tetapi Terdakwa ada menerima pemberian uang dari masyarakat. Hal ini menjadi bertolak belakang terhadap

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan keterangan Terdakwa di dalam persidangan, sehingga Hakim Anggota Rusydy Sobry, S.H., berpendapat Terdakwa tidak kooperatif dalam memberikan keterangan atau berbelit-belit dalam memberikan keterangan pada persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di Persidangan, Hakim Anggota Rusydy Sobry, S.H., berpendapat hukuman yang setimpal dan adil kepada Terdakwa yaitu pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna Orange yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan perbuatan Terdakwa menyebabkan kerusakan lingkungan yang mengancam keberlangsungan makhluk hidup serta demi mengedepankan perlindungan terhadap lingkungan hidup, sehingga barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator merek Hitachi warna Orange sudah selayaknya ditetapkan dirampas untuk Negara;

Demikian pendapat hukum Hakim Anggota Rusydy Sobry, S.H., dalam perkara pidana Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn atas nama Terdakwa Khalik Izmi, S.E., Bin Azmir

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange, yang telah disita dari Terdakwa merupakan milik Saksi T. Muzakir Bin Teuku Muda Belia yang disewa Terdakwa dan Saksi T. Muzakir Bin Teuku Muda Belia tidak mengetahui Excavator tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan penambangan tanpa izin serta Terdakwa baru menyewa untuk pertama kali dengan alasan menimbun lokasi pembangunan Masjid sesuai perjanjian sewa pakai alat berat jenis Excavator tertanggal 5 Desember 2023. Majelis menilai barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis bagi Saksi T. Muzakir Bin Teuku Muda Belia dengan memperhatikan nilai keadilan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi T. Muzakir Bin Teuku Muda Belia;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan penjualan material berwarna hitam dan 1 (satu) lembar surat keterangan pembagian tanah hibah, yang telah disita dari Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dan mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khalik Izmi, S.E Bin Azmir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambahan Tanpa Izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna Orange;  
Dikembalikan kepada Saksi T. Muzakir Bin Teuku Muda Belia;
  - 1 (satu) buah buku catatan penjualan material berwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan pembagian tanah hibah;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., dan Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H., M.H., dan Rusydy Sobry, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hasnul selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Yunasrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti

Hasnul

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-LH/2024/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)